

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia pada dasarnya pembangunan infrastruktur Desa masih belum merata. Tidak terjadinya pemerataan pembangunan infrastruktur Desa sangat di sayangkan adanya, sebab di pedesaan banyak sekali potensi kekayaan alam yang bisa di manfaatkan dengan seiring berjalanya pembangunan infrastruktur desa. Tapi sayangnya, pemanfaatan menjadi sebuah permasalahan yang terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia. Adanya pembangunan infrastruktur Desa yang memadai akan membuat dampak yang sangat bagus bagi perkembangan Ekonomi masyarakat Desa, hal ini juga berdampak juga pada daya saing dari desa-desa.

Melambatnya percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa di Indonesia, ada beberapa indikator, pertama seperti letak geogefafis yang berbeda-beda antara wilayah, letak yang susah untuk di jangkau membuat pemeretaan percepatan pembangunan menjadi terhambat, kedua banyak pemanfaatan kekuasaan dari Pemerintahan Desa, kekuasaan yang penuh di pegang oleh Kepala Desa membuat hal ini di manfaatkan untuk hal-hal melenceng seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, Ketiga Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, sumber daya manusia yang rendah mampu menghambat untuk pemanfaatan pembangunan Desa karena pemahaman akan pontensi yang di miliki tidak bisa di manfaatkan (Harmadi et al., 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Bender, 2016) tentang Desa disebutkan yuridisasi formal dan resmi desa. Menurut prinsip

ini, Desa diberikan pengakuan sebagai anggota kunci dari komunitas yang memiliki akses ke batas-batas wilayah dan bersemangat untuk menegakkan hak-hak penduduk lokal sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia. Pemahaman ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa mempunyai kemampuan dan sumber daya untuk mengatur dan mengurus urusan dalam wilayahnya sendiri. Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengangkat derajat masyarakat Desa.

Pembangunan desa merupakan proses peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur, perekonomian, pendidikan, kesehatan, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan kehidupan sosial-budaya di desa (Ariadi, 2019). Pembangunan desa dapat dianggap sebagai salah satu strategi penting dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Melalui pembangunan desa, diharapkan masyarakat pedesaan dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur transportasi.

*Good governance* merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang digunakan untuk mengelola organisasi, termasuk pemerintahan desa. Dalam penerapannya di pemerintahan desa, *good governance* bertujuan untuk meningkatkan *efektivitas, akuntabilitas, partisipatif, transparansi, dan responsivitas, rule of law*, pemerintahan desa dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa (Budisetyowati Andayani,

2008). Sejatinya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan sebuah pemerintahan yang di dambakan oleh masyarakat kita. Akan tetapi dalam implementasi di pemerinatahan sendiri masih banyak sekali hambatannya dalam menjalankan prinsip-prinsip *Good Governance* seutuhnya. Hal ini tidak terlepas dengan sebuah pemimpin pemerintahan daerah sendiri yang masih tidak sesuai dengan yang di harapkan oleh masyarakat, masih banyak pejabat pemerintahan daerah yang korupsi, pemanfaatan kekuasaan, dan lain sebagainya (Batubara, 2006).

Pemerintahan merupakan peranan penting dalam pengambilan keputusan dan juga sebagai pengatur jalanya sebuah pemerintahan baik di daerah maupun sekala nasional. Tidak terlepas dari pemerintahan masyarakat mempunyai peranan penting dalam mendukung dan melaksanakan segala keputusan yang di terapkan oleh pemerintah. Apabila tidak adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang baik, untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Goovernance*) sendiri akan sangat sulit terealisasikan. Terealisasiannya Good Goovernance dalam pemerintah merupakan sebuah bentuk tujuan dan cita-cita negara Republik Indonesia, yaitu yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Desa A. Widodo terdiri dari 7 dusun. Merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, beberapa kaur pembantu, kepala dusun 1-7, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desa ini sebenarnya letaknya sangat strategis dari segi letak demografis, dengan di utungkanya letak yang strategis bisa menjadi acuan pemerintahan Desa dalam segi Pembangunan Infrastruktur Desa, banyak masyarakat dari luar yang menyoroti Pembangunan Infrastruktur Desa karena banyak fasilitas umum yang masih di golokan tertinggal.

Permasalahan pembangunan infrastruktur di desa Widodo pertama adalah transparansi yang dimana belum adanya sistem informasi tentang perencanaan pembangunan dan juga pelaksanaan pembangunan yang belum jelas adanya. Yang kedua partisipatif masyarakat yang masih kurang, keterlibatan masyarakat yang masih minim adanya dalam perencanaan dan juga pelaksanaan membuat kurang terpenuhinya kehendak masyarakat. Yang ketiga kurangnya responsivitas terhadap aspirasi masyarakat, belum mampunya pemerintahan desa dalam menampung aspirasi masyarakat menjadi sebuah kelemahan, karena belum adanya wadah untuk menampung aspirasi masyarakat itu sendiri. Yang ke empat rule of law masih belum jelasnya peraturan pemerintah desa terkait pembangunan infrastruktur berakibat terhadap jaminan hak masyarakat untuk merasakan pembangunan infrastruktur belum terjamin.

Banyak faktor yang menjadi permasalahan Pembangunan Infrastruktur Desa. Setelah beberapa masalah di atas ada juga Salah satunya adalah terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2021-2022, datangnya pandemi ini menjadi fokus dana Desa yang menjadi penganggaran untuk pembangunan keberlanjutan terpecah untuk penanganan Covid-19. Tidak cukup dengan datangnya Covid-19 faktor penghambat untuk Pembangunan Desa ialah bagaimana Pemerintahan Desa belum menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam pengelolaan Dana Desa Widodo untuk Pembangunan Infrastruktur. Masih banyak problem pembangunan infrastruktur, dan juga kesadaran pemerintahan desa terhadap apa yang menjadi tanggung jawab terkait pembangunan infrastruktur desa yang masih di abaikan.

Perbandingan dengan Desa-desa yang ada pada satu lingkup Kecamatan Tugumulyo Desa Widodo ini masih di katakan cukup Tertinggal. Ada beberapa Desa yang berbatasan langsung dengan Desa Widodo, seperti Desa Tegalrejo, Desa Srikaton, dan juga Desa Triwikaton, di beberapa Desa ini pembangunan Infrastruktur cukup bisa di katakan sedikit lebih dari Desa Widodo. Seharusnya hal ini mampu menjadi rujukan Pembangunan Infrastruktur bagi Pemerintahan Desa Widodo yang di mana masih dikatakan nilai Pembangunanya di bawa dari Desa-desa yang berbatasan langsung. Pemerintahan Desa harus bisa mengacu pengelolaan Pembangunan dengan menerapkan Prinsip-prinsip Good Governance, untuk meningkatkan nilai pembangunan infrastruktur Desa.

Dengan ini penulis menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pengelolaan dana untuk pembangunan infrastruktur Desa Widodo. Penelitian ini penting kerana dalam sebuah kemajuan negara harus dimulai dari yang paling dasar terlebih dahulu, dimana desa merupakan sebuah komponen hierarki pemerintahan desa yang paling dasar. Desa memiliki peranan penting dalam menyongsong kemajuan sebuah negara berkembang, dimulai dari pembangunan infrastruktur desa yang memadai untuk masyarakat akan membuat kesejahteraan masyarakat bisa merata. Yang menarik ialah bagaimana desa sekarang memiliki hak dana desa yang angkanya cukup besar, angka dana desa yang di terima pemerintahan desa di angka 1,1 miliar-1,4 miliar, dana ini menyesuaikan dengan geografis, pendudukan, dan tingkat kemiskinan sebuah desa.

Yang baru dari penelitian ini ialah pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dilihat atau di analisis dengan prinsip-prinsip Good Governance, dengan itu pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur lebih efektif dan efisien. Alasan kenapa penelitian ini di pilih untuk di teliti kerana anggaran dana desa yang besar apabila tidak dimanfaatkan untuk pembangunan baik infrastruktur ataupun pembangunan yang outputnya untuk kemajuan desa akan menjadi sebuah permasalahan yang bahaya bagi kemajuan sebuah negara. hal ini harus mampu selaras dengan apa yang telah di canangkan oleh pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi Indonesia dengan melalui hal mendasar dengan pembangunan infrastruktur.

Untuk keberhasilan suatu Pembangunan Infrastruktur Desa Pemerintahan Desa harus mampu menerapkan Prinsi-Prinsip Good Governance, hal ini lah yang harus mampu di implementasikan Pemerintahan Desa Widodo dalam perancangan pembangunan desa A. Widodo. Penjabaran di atas membuat penulis tertarik untuk mengangkat tema dengan judul **PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA WIDODO, KAB MUSI RAWAS, SUMATERA SELATAN TAHUN 2021-2022.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dengan beberapa uraian di atas, rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip Good Governance dalam pembangunan infrastruktur Desa Widodo, Kab Musi Rawas, Prov Sumatera Selatan tahun 2021-2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penerapan prinsip Good Governance Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur Desa Widodo, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021-2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis dapat di jadikan sebagai bahan untuk acuan pemerintah desa dalam menerapkan prinsip-

prinsip Good governance untuk pengelolaan dana desa, yang dimana dana desa sendiri untuk pengelolaan pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan yang dasarnya untuk kemajuan desa.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis dapat menjadi solusi dalam pengelolaan dana desa yang sesuai dengan Undang-undang desa, dan mampu menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam pengelolaannya. Adapun penelitian ini mampu memberi dampak baik secara langsung dan tidak langsung, antara lain:

- a. Bagi penulis, mampu untuk menambah pengetahuan dan wawasan dari penulisan penelitian ini.
- b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini mampu membuat masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan yang outputnya untuk kemajuan desa.
- c. Untuk pemerintahan desa, penelitian ini untuk menambah wawasan kepada pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa, dan peruntungan dana desa baik untuk pembangunan infrastruktur desa ataupun pembangunan lain yang untuk memajukan masyarakat dan desa sendiri.



## 1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi dan meningkatkan dari penelitian yang terdahulu. Dengan banyaknya penelitian terdahulu yang meneliti tentang aspek pembangunan Desa, maka perlu perbandingan yang seimbang dengan dapat meningkatkan kualitas penulisan penelitian.

Jurnal yang ditulis oleh (Irmansyah et al., 2021) mengatakan efektivitas pembangunan Desa mengacu kepada kebijakan Desa yang dibuat untuk pembangunan Infrastruktur. Meliputi juga bagaimana pembangunan itu tepat pelaksanaannya, tepat kebijak, tepat lingkungan. Sedangkan Jurnal yang ditulis (Mingkid et al., 2017) mengatakan dana Desa dibagi dua untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, penelitian ini mengatakan bahwasanya keberhasilan pembangunan Desa karena beberapa faktor antara lain, Pemerintah Desa konsisten bermusyawarah dengan masyarakat secara konsisten. Terjalinya integritas yang baik mampu meningkatkan nilai pembangunan yang berdampak pada kemanfaatan untuk masyarakat Desa. Berbeda dengan jurnal yang ditulis oleh (Boedijono et al., 2019) mengatakan memang pengelolaan dana Desa yang baik mampu meningkatkan pembangunan yang ada di desa akan tetapi apabila dari pengelolaan administrasi yang masih kurang akan mampu membuat keterlambatan pembangunan, apabila pengelolaan administrasi yang masih kurang baik keterlambatannya tentang keluarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan. Pengelolaan keuangan sudah menggunakan aplikasi yang sangat membantu pengelolaan tetapi

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah menjadi kendala untuk pengelolaan keuangan Desa, maka perlu peningkatan (SDM) yang memiliki pemahaman terkait pengelolaan sistem yang ada.

Jurnal yang di tulis oleh (Harmadi et al., 2020) menyatakan ada dua indikator pembangunan desa yang ada, pertama indikator indeks Kesulitan Demografis (IKG) indenks ini penting karena letak demografis desa bisa mempengaruhi pembangunan suatu daerah, letak yang susah untuk di jangkau daerahnya membuat keterbelakangan pemetaan pembangunan wilayah, akses yang susah untuk ditempuh juga mempengaruhi. Kedua yaitu, Indeks Pembangunan Desa (IPD) bisa untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan di wilayah yang ada, dan mampu untuk memenuhi standar pelayanan dasar pembangunan.

Jurnal yang tulis oleh (Nair, 2019) menyatakan pembangunan desa berdasarkan dalam perspektif sosiohistoris, pembangunan di era orde baru ke orde reformasi masih bersifat sentralisasi yang masih kuat, peranan pemerinrtahan sebagai awal pembangunan masih dominan. Adanya dana bantuan untuk pembangunan desa pada dasar untuk pembangunan desa, dana untuk swadaya masyarakat kurang mendapat suntikan. Dua permasalahan ini menjadi fokus untuk pengelolaan dana desa terpecah, karena kurang siapnya pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyusun regulasi dan peraturan desa.

Jurnal yang di tulis oleh (Setiawan, 2022) menyatakan bahwa alokasi dana Desa yang di berikan langsung oleh pemerintah pusat yang di

alokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mampu di kelola dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* karena tanggung jawab yang di berikan besar terkait pemberinaan anggaran dana Desa, dan mampu di pertanggung jawabkan oleh Pemerintah Desa. Jurnal yang di tulis oleh (Safitri & Fathah, 2018) mengatakan bahwa pengelolaan dan Desa merupakan bentuk pemerintahan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang *Good Governance*, dengan pengelolaan dana Desa yang memegang teguh prinsip-prinsip *Good Governance* akan mampu menyerap aspirasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan Desa, untuk itu aspirasi masyarakat bisa di tuangkan dalam peraturan Desa. Penerapan prinsip ini mampu menjadi komitmen pemerintahan Desa untuk meningkatkan partisipasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa.

Jurnal yang di tulis oleh (Tunti & Netha, 2021) juga mengatakan bahwa penerapan prinsip *Good governance* dalam pengelolaan dana Desa sangat penting adanya, seperti perinsip transparansi dengan adanya baliho papan informasi desa, prinsip partisipasi adanya keterlibatan masyarakat dalam sitem sistem pengambilan keputusan oleh pemerintah desa, prinsip efisinsi dan efektif dengan di buatnya jalan-jalan yang ada di desa.

Jurnal yang di tulis oleh (Rustiarini & Denpasar, 2016) menyatakan bahwa harus mampu berjalan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan No 6 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 yang bersumber pada APBN. Mekanisme perancangan dan penganggaran

belum sepenuhnya di kuasi oleh pemerintahan Desa dalam mengelolaa dana Desa, oleh karenanya ke efektivitan nya belum bisa sesuai dengan apa yang di harapkan. Mekanisme pertanggung jawaban belum bisa secara lugas dan hanya sekedar formalitas pertanggung jawaban untuk laporan keuangan.

Jurnal yang di tulis oleh (Weny A. Dunga, n.d.) menyatakan UU No 6 tahun 2004 menyatakan bahwa tentang desa memberi tanggung jawab yang besar bagi pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat desa akan mendorong keberhasilan penerapan prinsip *Good Governance* dalam pemerintahan desa, akan tetapi partisipasi mayarakat bisa mampu menghambat penerapan prinsip *Good Governance* apabila masyarakat tidak aktif dalam pemerintahan desa. Sumber daya manusia yang rendah juga mampu menjadi penghambat penerapan prinsip *Good Governance*, terlebih aparatur pemerintahan desa yang rendah akan mengambat jalanya penerapan prinsip *Good Governance*. Dengan itu faktor komunikasi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat harus terjalin dengan bagus untuk keberhasilan penerapan prinsip-prinsip Good Governance.

Jurnal yang di tulis oleh (Sulaeman et al., 2019) menyatakan sama dengan jurnal yang di atas, partisipasi masyarakat sangat penting dalam penerapan prinsip *Good Governance* dengan itu perwujudanya bisa berjalan sesuai dengan yang di harapkan. *Good Governance* menjadi kunci utama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Jurnal yang di tulis oleh (Sangki et al., 2017) menyatakan bahwa membetuk pemerintahan yang efektif, memerlukan transparansi dan

akuntabel pemerintah, dengan menerapkan transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan pemerintahan perwujudan pemerintahan yang baik akan berjalan dengan baik. Jurnal yang di tulis oleh (Utomo, 2015) menyatakan meningkatkan pembangunan memerlukan peningkatan sistem pengelolaan pembangunan dengan keterkaitan masyarakat dalam pembangunan. Adanya desentralisasi membuat kewenangan untuk pengelolaan pembangunan memberi keleluasaan pengelolaan kepada pemerintah untuk kepentingan masyarakat, dengan hal ini pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat untuk ikut keterlibatannya dalam pembangunan desa. Dengan di buatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) membuat penggaran dan juga belanja desa di atur sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat.

Jurnal yang di tulis oleh (Bela & Utama, 2019) menyatakan menghindari penyalaagunaan alokasi dana desa memerlukan sistem pengelolaan keuangan desa, dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak pada sistem penganggaran untuk pembangunan berkelanjutan yang mampu berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat desa. Jurnal yang di tulis oleh (Raya, 2022) menyatakan memiliki kesamaan pada jurnal di atas yaitu dengan mempunyai sistem pengelolaan keuangan yang baik akan mampu membuat pengalokasian dana desa akan berjalan dengan kesesuaian yang seharusnya. Bersamaan dengan itu harus mampu taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku, akan memberikan dampak yang menyeluruh kepada masyarakat di pelosok desa.

Jurnal yang ditulis oleh (Zaman & Nurdiwaty, 2020) menyatakan pengelolaan keuangan alokasi dana desa petugas aparatur desa harus mampu memiliki keterampilan yang mendukung untuk pengoprasian. Pengelolaan keuangan yang berjalan dengan baik akan membuat pengalokasian dana desa bisa berjalan dengan sesuai apa yang menjadi keharusan, tanpa adanya kendala pengelolaan keuangan. Jurnal yang ditulis oleh (Dewi et al., 2021) menyatakan pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur perlu menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Dengan di terapkanya prinsi-prinsip *Good Governance* dalam pengalokasian dana desa bisa berjalan dengan seimbang dan menyeluruh, sama dengan jurnal sebelumnya juga kendalanya adalah sumber manusia yang rendah membuat penerapannya menjadi terhambat. Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah harus menjadi perhatian khusus untuk di tingkatkan kualitasnya.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **A. Definisi Good Governance**

Sejatinya konsep pemerintahan yang dikelola dengan baik dan benar merupakan sebuah idaman yang di harapkan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Konsep *Good governance* sendiri sudah di terapkan oleh negara Indonesia. Berdasarkan UU No. 30 tahun 2014 yang di mana hukum ini menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dan benar, untuk mencegah terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Menurut Mardiasmo (2009) *Good Governance* yaitu:

“Suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik”.

Sedangkan menurut FCGI (*Forum For Corporate Governance in Indonesia*) good governance (Tiyas, 2019) didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Dari kutipan di atas dapat di tarik kesimpulanya, *Good Governance* merupakan sebuah sistem konsep tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, serta pemangku kepentingan (pemerintahan) mampu mengendalikan dan mengarahkan pengelolaan sistem sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat yang lebih baik arah tujuannya.

## **B. Prinsip-prinsip Good Governance**

Pada penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan teori Mardiasmo (2009) mengatakan Good Governance suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Good Governance yang dapat di artikan sebagai konsep dari tata kelola pemerintahan yang baik. Teori ini mampu mengevaluasi jalanya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan mampu menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintahan. Sedangkan Menurut Progame United Nations Development (1997) (Tiyas, 2019) prinsip itu, antara lain:

1. Efektiv, merancang perencanaan pembangunan Infrastruktur yang sesuai dengan apa yang di kehendaki oleh masyarakat ataupun dengan memberi pelayanan kepada masyarakat untuk mengukur suatu keberhasilan pembangunan. Perlunya juga pemahaman terhadap program yang akan di jalankan akan membuat keberhasilan pembangunan infrastruktur yang di harapkan oleh masyarakat keseluruhan, dan akan menciptakan tercapainya tujuan pembangunan yang berguna bagi keseluruhan.
2. Akuntabel, Pemerintahan atau Swasta (stakholder) terkait mampu memberi pertanggung jawaban kepada apa yang telah di kerjakan berjalan dengan keberhasilan atau dengan kegagalan, maka mampu di pertanggung jawaban kepada masyarakat. Kesesuaian pelaksanaan antara program yang telah di rencanakan harus mampu di laksanakan oleh pemerintahan desa untuk mewujudkan program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat desa keseluruhan.
3. Transparansi, keterbukaan informasi kepada masyarakat baik terkait Perencanaan pembagunan Desa, dan Pelaksanaan Pembangunan Desa. Tranparansi juga di perlukan dalam pengelolaan keuangan untuk pengaggaran pembangunan Desa. Dengan membuat baliho pengelolaan keuangan yang di publis oleh pemerintahan desa akan mampu untuk transparansi keuangan pembangunan desa yang tepat sasaran. Perlunya dokumentasi setiap program sebagai sebuah tranparansi kepada masyarakat desa dan di perbarui setiap adanya



pelaksanaan program akan membuat informasi update pembangunan kepada masyarakat desa.

4. Partisipatif, setiap masyarakat berhak untuk menyuarakan pendapat terkait tentang Perencanaan atau Pelaksanaan pembangunan, baik menyuarakan secara langsung atau dengan pihak perwakilan masyarakat. Dengan itu keputusan di ambil sesuai dengan kesepakatan semua pihak tanpa ada keputusan yang hanya menguntungkan beberapa pihak. Suara seluruh masyarakat desa mempunyai hak sama atas apa yang mau di kehendaki dalam pembangunan infrastruktur desa, karenanya masyarakat harus terlibat dalam hal perencanaan dan pelaksanaan maka tidak akan ada ketimpangan dalam pembangunan.
5. Responsivitas, pemerintahan desa harus mampu menunjukkan keseimbangan program dan kegiatan yang sesuai dengan program-program yang di butuhkan oleh masyarakat menyeluruh. Pemerintahan desa harus mampu menampung aspirasi masyarakat untuk menerima saran ataupun kritikan untuk menjadi bahan evaluasi pembangunan yang lebih baik. Dengan itu ketepatan dan kecermatan dalam menampung aspirasi masyarakat desa akan berjalan dengan baik adanya. Contohnya dengan adanya seperti aplikasi pengaduan masyarakat kepada pemerintahan desa untuk keperluan merespon dengan cepat aspirasi masyarakat desa.

6. Rule of law, kerangka hukum yang jelas, ditegakan dengan adil dan dilaksanakan tanpa melihat latar belakang masyarakatnya, dan mengedepankan Hak dari setiap masyarakat untuk mendapatkan keadilan yang menyeluruh. Kebanyakan kerangka hukum yang belum jelas akan menjadi sebuah permasalahan dalam menjamin hak masyarakat dalam sebuah penyampaian aspirasi.

### **C. Ciri-ciri *Good Governance***

Berdasarkan konsep kebijakan dari *United Nations Development Programs* (UNDP) (Tiyas, 2019) menjelaskan ada beberapa ciri-ciri *Good Governance*:

1. Melibatkan seluruh pihak pemangku kepentingan untuk bertanggung jawab serta adil dan efektif
2. Menanggung supremasi hukum
3. Memastikan bahwa prioritas sosial, politik dan ekonomi berdasarkan kesepakatan yang di setuju bersama
4. Kepentingan kelompok yang tertinggal selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan masyarakat.

### **D. Karakteristik *Good Governance***

Tata kelola yang baik adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai prinsip dan karakteristik yang bertujuan untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang efektif, akuntabel, transparan, dan inklusif dalam suatu organisasi atau masyarakat. Meskipun berbagai organisasi dan

pakar mungkin memberikan daftar karakteristik yang sedikit berbeda, ada beberapa ciri umum yang terkait dengan tata kelola yang baik. Berikut adalah beberapa karakteristik berdasarkan dengan peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), antara lain:

a. Transparansi

Merupakan sebagai saluran informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan update terkait pelaksanaan pembangunan ataupun dalam penggaran alokasi dana pembangunan. Dengan di buat seperti papan pengumuman untuk menyebarkan informasi terkait perkembangan apapun. Adanya papan pengumuman di harapkan bisa menerima informasi yang jujur, tertulis, dan muda untuk dipahami oleh masyarakat luas. Oleh adanya informasi yang terbuka akan terjaminnya transparansi dalam sistem pengelolaan pemerintah.

b. Partisipatif

Pada dasarnya merupakan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan juga pelaksanaan untuk suatu program. Masyarakat mampu terlibat dalam hal apapun untuk berjalanya suatu sistem yang sesuai dengan apa yang di kehendaki masyarakat agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintahan atas tidak keterpenuhinya apa yang dikehendaki oleh masyarakat.

c. Akuntabel

Suatau tindakan yang mampu di pertanggung jawabkan oleh pihak pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan yang telah mengambil keputusan.

d. Tertib dan disiplin

Pemerintah mampu mengelola anggaran dengan tepat dan mampu mencatat dengan sistem akuntansi keuangan yang baik. Contoh pemerintah desa memberi laporan keungan dengan mencatat seperti akuntansi keungan, hal ini merupakan sebuah hal penting untuk pengelolaan dana desa.

## **E. Pembangunan infrastruktur desa**

### **1. Definisi pembangunan**

Menurut Listyaningsih (Indriana, 2018) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh negara untuk menuju ke arah yang lebih baik. Sedangkan menurut Sodang P. Siangian (Indriana, 2018) pembangunan ialah suatu usahan mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar oleh negara menuju modern dalam rangka pembinaan bangsa.

Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan rancangan yang tersusun untuk menuju

perubahan yang luas bagi masyarakat. Pada dasarnya pembangunan merupakan sebuah dasar untuk meningkatkan standar hidup masyarakat untuk dapat merasakan kehidupan yang lebih menjanjikan dengan adanya pembangunan yang dimulai oleh pemerintah.

## 2. Pembangunan infrastruktur desa

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 ayat 1 pembangunan desa (Bender, 2016) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas kehidupan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur dan prasarana desa, ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Pembangunan infrastruktur desa juga dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk anggaran, peraturan, dan fasilitas, sedangkan masyarakat dan sektor swasta dapat berkontribusi dalam bentuk sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Dengan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, pembangunan desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, dan peternakan. Pengembangan infrastruktur desa, seperti jalan, irigasi, dan jaringan listrik. Pengembangan industri

kecil dan menengah di desa untuk meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan.

Infrastruktur merupakan point penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Adanya infrastruktur yang memadai akan sangat membantu pemenuhan kebutuhan pelayanan untuk masyarakat desa. Terpenuhinya infrastruktur sebagai penunjang kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan juga sandang pangan untuk masyarakat adalah hal dasar untuk menunjang beberapa hal yang berkelanjutan.

Terpenuhinya pembangunan infrastruktur masyarakat yang kualitasnya memadai akan mampu menjadi hal kepuasan untuk masyarakat. Karena mampu di rasakan menyeluruh oleh masyarakat luas tanpa pilih pilih golongan. Maka akan berdampak pada kualitas masyarakat yang baik.

### **1.7 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual pada penelitian ini diberikan secara pengertian yang menerapkan batasan terhadap penelitian yang hendak diteliti, diukur informasinya yang akan memberikan kemudahan bagi peneliti dalam mejadikan pedoman operasioanal data dilapangan, sehingga peneliti dapat paham terhadap teori yang digunakan. Berikut definisi konseptual pada penelitian ini berupa:

A. Prinsip-prinsip Good Governance

*Good governance* adalah suatu konsep yang berkaitan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pemerintahan.

B. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur desa adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan program untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, di desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.


### 1.8 Defisini Operasional

No	Judul	Indikator	Variabel
1	Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pembangunan infrastruktur Desa Widodo, Kab Musi Rawas, Sumatera Selatan Tahun 2021-2022	Efektivitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman program.</li> <li>2. Ketepatan sasaran.</li> <li>3. Tercapainya tujuan.</li> </ol>
2		Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian antara pelaksanaan dengan prosedur yang telah di buat</li> <li>2. Adanya penilaian terhadap impelementasian kegiatan pelaksanaan, mengalami keberhasilan atau tidak.</li> </ol>
3		Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbukaan informasi</li> <li>2. Sistem pengelolaan keuangan yang transparan</li> <li>3. Adanya dokumentasi kegiatan.</li> </ol>
4		Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlibatan masyarakat</li> <li>2. Suara masyarakat harus menjadi tolak ukur pembangunan.</li> <li>3. Semua masyarakat mempunyai hak suara yang sama.</li> <li>4. Adanya wadah untuk menampung aspirasi masyarakat.</li> </ol>
5		Responsifitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu merespon masyarakat dengan baik.</li> <li>2. Kecepatan menampung aspirasi masyarakat.</li> <li>3. Ketepatan melayani aspirasi masyarakat.</li> </ol>
6		Rule of law	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin hak masyarakat.</li> <li>2. Adanya peraturan desa yang jelas.</li> <li>3. Berkeadilan bagi masyarakat</li> </ol>

**Tabel 1. 1 Definisi Oprasional**



## 1.9 Kerangka Berpikir



Gambar 1. 1 Kerangka berpikir

## 1.10 Metode Penelitian

### 1.10.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau ucapan orang-orang yang dibutuhkan. Tujuannya dengan mendapatkan beberapa informasi dari Pemerintahan Desa Widodo dan masyarakat Desa Widodo yang di butuhkan membuat mudah penulis untuk melakukan

penulisan dengan beberapa data yang di dapatkan, serta beberapa Informasi yang di dapatkan melalui jurnal, buku, data yang valid sesuai dengan data yang di perlukan. Dengan beberapa informasi yang di dapatkan, untuk di analisis penelitian ini apakah penerepan prinsip-prinsip *Good Governance* di terapkan dengan baik di dalam pemerintahan Desa untuk pembangunan Infrastruktur Desa.

#### **1.10.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang di pilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian dalam memperoleh data, informasi, selama penelitian. Memilih lokasi penelitian pada Desa Widodo, Kab Musi Rawas, Prov Sumatera Selatan, karena adanya alokasi dana Desa yang bisa di manfaatkan dengan Pembangunan Infrastruktur Desa, pembangunan Infrastruktur Desa dengan menarpak prinsip-prinsip *Good Governanccce* dalam upaya pembangunan Infrastruktur Desa. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pembangunan membuat dari segi perencanaan dan juga pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif. Pembangunan Infrastruktur Desa efeknya sangat besar baik bagi pertumbuhan ekonomi, SDM yang berkualitas, dan juga Desa yang berdaya saing tinggi. Pembangunan Desa merupakan pondasi dasar yang harus di mulai untuk sebuah kemajuan sebuah negara yang berkembang menuju negara yang maju.

### **1.10.3 Jenis Data**

#### **A. Data Sekunder**

Data sekunder yang diperoleh peneliti didapatkan melalui berita online, undang-undang, jurnal yang telah terpublish di website. Data tersebut di peroleh dari peraturan perundang-undangan desa Widodo,

#### **B. Data Primer**

Data Primer yang didapatkan penulis langsung di lapangan berupa wawancara dengan Kepala Desa Widodo, masyarakat Desa Widodo, dan juga beberapa stekholder terkait dengan pemerintahan Desa Widodo.

### **1.10.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan hal penting dalam suatu penelitian, karna untuk mendapatkan beberapa data yang di perlukan untuk penelitian. Pada penelitian ini, untuk mendapatkan data yang valid menggunakan dua cara yaitu: observasi dan wawancara untuk melengkapi data yang di perlukan.

#### **1.) Observasi**

Menurut Sugiyono (Pandawangi.S, 2021), observasi adalah sebuah proses yang kompleks, yang terususun dalam beberapa proses biologis dan psikologis, lebih lanjut lagi. Menurut patton, teknik pengumpulan data observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data secara akurat dan bermanfaat,

observasi harus dilakukan oleh peneliti dan mempersiapkan dengan teliti untuk melakukannya.

Observasi metode penelitian yang dilakukan untuk memperkaya informasi tentang masalah yang sedang diteliti. Teknik Observasi bisa dilakukan dengan cara langsung ke lapangan oleh peneliti, dengan mengamati perilaku dan kegiatan yang ingin diteliti.

Menurut Safithry, ada 3 jenis observasi yaitu, observasi partisipatif, observasi secara terang-terangan, observasi secara terstruktur. Ada 3 pokok teknik pengumpulan observasi, partisipatif, sistematis, eksperimental. Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis partisipatif pasif, peneliti hanya mengamati tanpa terlibat secara langsung. Dan menggunakan teknik sistematis untuk mendapatkan informasi sesuai dengan jalurnya tanpa keluar dari alurnya. Observasi dilakukan untuk mengamati upaya implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pembangunan infrastruktur desa Widodo pada tahun 2021-2022.

## 2.) Wawancara

Wawancara diartikan sebagai Proses Komunikasi Relatif Tunggal dengan Tujuan Serius yang Ditujukan mengemukakan pertanyaan dan mendapatkan tanggapan jawab (Saputri Marheni, 2020).

Menurut Sugiyono, wawancara merupakan sebuah awal untuk pengumpulan data yang akan digunakan untuk sebuah penelitian untuk menemukan sebuah permasalahan yang ada, dan untuk mengetahui permasalahan lebih dalam dari sebuah permasalahan.

Melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang akurat dan tepat. Wawancara merupakan bentuk metode yang di gunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari beberapa sumber yang terkait seperti Pemerintahan Desa Widodo, Masyarakat Desa Widodo, stekholder terkait pembangunan infrastruktur Desa.

### 3.) Dokumentasi

Menurut Arikunto (Pandawangi.S, 2021), cara pendokumentasian meliputi mencari dan mempelajari berbagai fakta atau variabel seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan lain-lain.<sup>2</sup> Perlu dilakukan pencatatan secara menyeluruh dan tepat waktu, mungkin pada setiap operasi input data, untuk melindungi dan mengurangi hilangnya data yang terakumulasi sebelumnya. Pengumpulan data kualitatif ini biasanya memerlukan waktu yang panjang, dilakukan dalam waktu yang panjang, dilakukan secara simultan dalam masa yang sama antara aktivitas merumuskan hasil sementara dan membentuk kepribadian peserta didik.

Pengambilan data dengan dokumentasi sebagai bahan untuk di analisis yang bersumber pada Peraturan Pemerintah Desa, dokumen resmi, arsip, foto, dan penulisan yang sesuai dengan permasalahan yang di teliti untuk mendapatkan data-data yang di peroleh dari Pemerintahan Desa Widodo. Dengan metode ini dapat menyempurnakan teknik pengumpulan data wawancara untuk mevalidasi data.

### 1.10.5 Teknik Analisis Data

#### A. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Prosedur yang ada saat ini berlangsung selama penelitian sedang berlangsung, bahkan mungkin sebelum data dikumpulkan sepenuhnya sebagaimana ditunjukkan oleh kerangka konseptual penelitian, keterbatasan penelitian, dan pendekatan yang dimaksudkan peneliti dalam mengumpulkan data (Rijali, 2019).

Pengumpulan data pada lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara terhadap pemerintahan Desa, dan masyarakat Desa untuk mengetahui bagaimana pembangunan Desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

#### B. Penyajian Data

Ketika sejumlah besar informasi disebarluaskan, pengumpulan data adalah langkah berikutnya, yang meningkatkan kemungkinan pengambilan tindakan dan kesimpulan. Pilihan pengumpulan data kualitatif antara lain adalah teks naratif yang terdiri dari catatan lapangan, matematika, grafik (Rijali, 2019)

Penyajian data yaitu merupakan rangkaian informasi yang diberikan sehingga memungkinkan penelitian ini dapat dilakukan. Penyajian data harus dilakukan dengan tepat sebagai penentu dari akhir penelitian yang mudah untuk dipahami. Enkripsi data merupakan strategi yang

digunakan untuk membuat laporan hasil wawancara sebelumnya. Tujuannya agar data yang sudah ada dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif dengan mengumpulkan informasi dalam bentuk grafik, tabel, dan representasi visual lainnya. Oleh karena itu, dengan data yang disajikan, akan tercipta hubungan yang kuat antara keduanya. Nantinya, analisis yang cermat akan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah.

### C. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lokasi. Sebagai bagian dari proses pengumpulan data, peneliti mencari artefak yang dapat diteguk, mengamati kondisi pola-pola (menurut teori), mencatat penjelasan, kemungkinan konfigurasi, alur akibat akibat, dan usulan solusi. Namun, setelah pertimbangan panjang lebar, keengganan, dan skeptisisme, kesimpulan telah tersedia. Awalnya kurang jelas, namun akhirnya meningkat menjadi lebih presisi dan kokoh-ramah (Rijali, 2019)

Akhir dari tahapan penelitian adalah menarik kesimpulan setelah proses pengambilan serta pembuatan data dan informasi yang telah didapatkan sehingga dapat memberikan jawaban pada akhir penelitian yang telah dirumuskan. Kesimpulan di butuhkan dalam penelitian sebagai hasil akhir dalam suatu penelitian. Dalam kesimpulan dapat

menghasilkan hasil yang mendukung atau tidak mendukung dari hasil sementara yang menjadi topik dalam penulisan.